

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN
KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 06
TAHUN 2014**

**RIZKAN JULIYANDI
NPM. 16.81.0155**

ABSTRAK

Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat dan pemerintah desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan kepala desa menurut dalam kajian hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui kedudukan hukum kepegawaian kepala desa menurut Undang-Undang Desa Nomor 06 tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis data meliputi data primer dan skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*).

Pengaturan kepala desa dalam kajian hukum positif di Indonesia sudah dari zaman Orde Baru sampai pada zaman reformasi. Adapun konsep pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dijelaskan kepala desa sebagai sebutan bagi pimpinan formal desa yang diberlakukan secara seragam dan sentralistik, diatur secara rinci dalam Undang-Undang, mengatur pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, hak, wewenang dan kewajiban kepala desa. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan, kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menyinggung status kepegawaian kepala desa. Undang-Undang ini hanya menjelaskan kewenangan dan tugas kepala desa sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau dengan kata lain kepala desa hanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Keberadaan Kepegawaian, Kepala Desa, Hukum Positif*

PENDAHULUAN

Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat dan pemerintah desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan¹ serta salah satu struktur pemerintahan yang ada di suatu wilayah Kabupaten, oleh karena itu pemerintah kabupaten mengangkat kepegawaian pada desa atau kelurahan yang biasa disebut Kepala desa.

Dalam sejarah tata pemerintahan di Indonesia yang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di dalam masyarakat, telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan autokratik yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat desentralistik dan demokratis, yang secara yuridis formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.²

Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.³

Pergeseran konsep otonomi daerah menjadi otonomi daerah seluas-luasnya pada daerah Kabupaten/Kota yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada prinsipnya bukan hanya merupakan penyerahan sebagian besar kewenangan bidang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Kabupaten/Kota (the transfer of authority from central to local government), melainkan lebih ditujukan pada terselenggaranya pemerintahan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah yang beraneka ragam.

Pengaturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat menimbulkan perbedaan pendapat hukum pada perubahan status hukum kepegawaian kepala desa". Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom desa tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada "pejabat negara". Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.

¹ <http://bkd.gresikkab.go.id>, diakses pada tanggal 10 September 2020

² <http://www.researchgate.net>, diakses pada tanggal 10 September 2020

³ *Ibid*

PEMBAHASAN

Dalam memberikan pelayanan publik, pamong desa dituntut profesional dengan berpegang pada prinsip efektivitas dan efisiensi, meskipun prinsip-prinsip itu masih perlu perlu diadaptasikan dalam konteks desa. Sebagai *public servant*, birokrasi bertugas memberikan pelayanan yang “terbaik” untuk rakyat. Peran dominan sumber daya manusia (SDM) dalam organisasi secara umum adalah suatu kenyataan.

Sehingga peran para aparatur dalam instansi-instansi pemerintahan daerah juga menentukan berkembangnya instansi-instansi itu, terutama dalam rangka menghadapi perubahan baik secara internal maupun eksternal. Menghadapi tantangan ke depan yang makin kompleks serta kebutuhan pelayanan masyarakat yang makin berkembang, maka berbagai upaya meningkatkan kualitas aparat birokrasi menjadi suatu keharusan. Terlebih lagi dalam konteks otonomi dan pemberdayaan masyarakat, tentunya SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam hal ini terutama pamong desa sebagai tonggak pelayanan publik di kesatuan masyarakat terkecil yaitu desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Sementara sekretaris Desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, Perangkat Desa lainnya masih belum jelas status kepegawaiannya.

Dari penjelasan diatas tidak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya sama sekali tidak menyinggung dan memeperhatikan tentang status kepegawaian kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya menjelaskan kewenangan dan tugas kepala desa sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau dengan kata lain kepala desa hanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa

Pengaturan baru tentang Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak berimplikasi pada perubahan status kepala desa menjadi “pejabat negara”. Hal ini disebabkan kepala desa sejak dahulu, walaupun memimpin satuan pemerintahan yang bersifat otonom (desa) tidak bertindak untuk dan atas nama negara sebagaimana karakter yang melekat pada “pejabat negara”. Namun tetap sebagai pejabat pemerintahan karena merupakan salah satu penyelenggara pemerintahan desa.⁴

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, kepala

⁴ <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 7 September 2020

desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada dasarnya sama sekali tidak menyinggung dan memeperhatikan tentang status kepegawaian kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya menjelaskan kewenangan dan tugas kepala desa sebagai administrator yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah atau fungsi administrasi, disamping alat Pemerintah baik Pusat maupun Daerah atau dengan kata lain kepala desa hanya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa PNS bisa menjadi kepala desa.

REFERENSI

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993)

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1984)

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003)

Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Grasindo, 2005)

R.H.Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito 1983)

RDH. Koesoemahatmadja, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Eresco)

Sedarmayanti, *God Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2003)

Surianingrat, Bayu, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985)

Sugandha, Dann, *Masalah Otonomi Serta Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru)

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan desa

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan
Pemerintah 43 Tahun 2014 Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Internet:

<http://duniabembi.blogspot.com>

eformthereformers.org

<http://kec-pamarican.blogspot.com>,

<http://bkd.gresikkab.go.id>

<http://www.researchgate.net>